

DANA PENSIUN – TUNJANGAN – LEMBAGA PERKREDITAN - PENGGABUNGAN

1931

VERORDENING OP DE TOETREDING VAN INLANDSCHE- GEMEENTECREDIETINSTELLINGEN TOT DE STICHTING PENSIOEN-EN UITKEERINGFONDS VOOR HET NIET-AMBTELIJK PERSONEEL VAN HET VOLKSCREDIETWEZEN EN OP HET DOEN UITKEEREN VAN GELDEN AAN BEDOELDE STICHTING TEN LASTE VAN DE BEDRIJFSFONDSEN BEDOELD IN ARTIKEL 15 VAN DE ORDONNANTIE IN STAATSBLAD 1929 NO. 357 (PERATURAN TENTANG PENGGABUNGAN LEMBAGA PERKREDITAN DAERAH DALAM NEGERI KE DANA PENSIUN DAN DANA TUNJANGAN BAGI PEGAWAI TIDAK RESMI SISTEM PERKREDITAN RAKYAT DAN ATAS PEMBAYARAN DANA KEPADA YAYASAN TERSEBUT ATAS BEBAN DANA PERUSAHAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 15 PERATURAN TERSEBUT DALAM STAATSBLAD 1929 NO.357)

ABSTRAK : Mulai tanggal 1 Januari 1932, lembaga-lembaga perkreditan di Kabupaten Pekalongan, selama berdirinya yayasan akan ikut serta atas nama para pendiri lembaga-lembaga tersebut, sesuai akta No. 156 yang dibuat pada tanggal 30 Januari 1931 di hadapan Notaris Bapak A. H. Van Ophuijen di Batavia, maka Dana Pensiun dan Tunjangan yang diberikan pusat kepada pegawai tidak resmi sistem perkreditan rakyat serta anggaran dasar dan peraturan yayasan menjadi mengikat bagi lembaga-lembaga tersebut.

CATATAN : - Ditetapkan pada tanggal 5 Desember 1931

- Diumumkan pada tanggal 31 Desember 1932 dalam Berita Daerah Provinsi (Bijvoegsel serie C No. 13)
- Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 1932